



SURAT KEPUTUSAN
No.: 001/ PGS-DIR/VI/2009

Perihal
Piagam Unit Audit Internal
PT. Panca Global Securities Tbk.

Menimbang: Perlunya pembentukan dan penyusunan piagam Unit Audit Internal yang mengatur antara lain tujuan, wewenang dan tanggungjawab aktivitas Unit Audit Internal serta meningkatkan efektifitas manajemen risiko dan tata kelola emiten dan perusahaan publik.

Mengingat: Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan NOMOR: KEP- 496/BL/2008 mengenai pembentukan pedoman piagam audit internal sebagaimana diatur dalam Peraturan Nomor IX.1.7.

MEMUTUSKAN

Menetapkan: KEPUTUSAN DIREKSI PT PANCA GLOBAL SECURITIES Tbk. TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENYUSUNAN PIAGAM UNIT AUDIT INTERNAL

1. Tujuan Aktivitas Unit Audit Internal

Audit Internal adalah suatu aktivitas pemberian keyakinan (assurance) dan konsultasi yang bersifat independen dan obyektif, yang dibuat untuk meningkatkan nilai dan memperbaiki operasional perusahaan.

Unit audit internal adalah unit kerja dalam Emiten atau Perusahaan Publik yang menjalankan fungsi Audit Internal.

Aktivitas Unit Audit Internal membantu perusahaan mencapai tujuannya melalui suatu pendekatan yang sistematis dan terkendali untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektifitas manajemen risiko dan pengendalian intern.

2. Struktur, Kedudukan dan Pertanggungjawaban Aktivitas Unit Audit Internal

- a. Unit Audit Internal dipimpin oleh seorang Kepala Audit Internal, Unit Audit Internal terdiri dari satu orang auditor internal karena disesuaikan dengan besaran dan tingkat kompleksitas kegiatan usaha Emiten atau Perusahaan Publik, maka audit internal tersebut bertindak pula sebagai kepala Unit Audit Internal.
- b. Kepala Unit Audit Internal diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama atas persetujuan Dewan Komisaris;



- c. Direktur Utama dapat memberhentikan Kepala Unit Audit Internal, setelah mendapat persetujuan Dewan Komisaris, jika Kepala Unit Audit Internal tidak memenuhi persyaratan sebagai auditor Unit Audit Internal sebagaimana diatur dalam peraturan ini dan atau gagal atau tidak cakap menjalankan tugas;
- d. Kepala Unit Audit Internal secara administratif bertanggung jawab dan melapor kepada Direktur Utama.

3. Tugas dan Tanggung Jawab Aktivitas Unit Audit Internal

- a. Menyusun dan melaksanakan aktivitas unit audit internal tahunan berdasarkan prioritas risiko sesuai dengan tujuan perusahaan;
- b. Menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian intern dan sistem manajemen risiko sesuai dengan kebijakan perusahaan;
- c. Melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas di bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi dan kegiatan lainnya;
- d. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang obyektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkat manajemen;
- e. Membuat laporan hasil audit dan menyampaikan laporan tersebut kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris;
- f. Memantau, menganalisis dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan;
- g. Bekerja sama dengan Komite Audit;
- h. Menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan audit internal yang dilakukannya; dan
- i. Melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan.

4. Wewenang Aktivitas Unit Audit Internal

- a. Mengakses seluruh informasi yang relevan tentang perusahaan terkait dengan tugas dan aktivitasnya;
- b. Melakukan komunikasi secara langsung dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit serta anggota dari Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit;
- c. Mengadakan rapat secara berkala dan insidental dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit; dan
- d. Melakukan koordinasi kegiatannya dengan kegiatan auditor eksternal.

5. Kode Etik Aktivitas Unit Audit Internal

- a. *Integritas*
 - Melakukan pekerjaan dengan memegang teguh prinsip kejujuran dan bertanggung jawab;
 - Mematuhi peraturan & melaporkan sesuai dengan peraturan yang ada;
 - Tidak terlibat dalam kegiatan yang melanggar hukum atau terlibat dalam kegiatan yang mendiskreditkan profesi audit internal atau perusahaan;
 - Mematuhi dan berkontribusi terhadap tujuan perusahaan.

Handwritten signature and initials, possibly 'A. F. S.' and 'A. S.'.



- b. Obyektivitas
- Tidak boleh terlibat dalam aktivitas atau hubungan yang dapat mempengaruhi penilaian menjadi tidak wajar. Hal ini juga termasuk aktivitas atau hubungan yang dapat menimbulkan konflik dengan kepentingan perusahaan;
 - Tidak boleh menerima apapun yang dapat mempengaruhi penilaian profesional;
 - Harus mengungkapkan semua fakta-fakta yang harus diketahui, yang jika tidak diungkapkan, dapat menyebabkan distorsi pelaporan
- c. Kerahasiaan
- Menjaga kerahasiaan dan berhati-hati dalam menggunakan & mengolah informasi/data yang diperoleh dalam bekerja
 - Tidak boleh memanfaatkan informasi untuk kepentingan pribadi atau kepentingan lainnya yang dapat bertentangan hukum.
- d. Kompetensi
- Hanya bertugas di bidang/jasa di mana mempunyai ilmu, keterampilan dan pengalaman yang sesuai
 - Melakukan jasa audit internal mengacu kepada peraturan auditing yang berlaku
 - Meningkatkan keahlian, kemampuan serta kualitas dari jasa yang dilakukan secara terus menerus

6. Persyaratan auditor yang duduk dalam Aktivitas Unit Audit Internal

- a. Memiliki integritas dan perilaku yang profesional, independen, jujur dan obyektif dalam pelaksanaan tugasnya;
- b. Memiliki pengetahuan dan pengalaman mengenai teknis audit dan disiplin ilmu lain yang relevan dengan bidang tugasnya;
- c. Memiliki pengetahuan tentang peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya;
- d. Memiliki kecakapan untuk berinteraksi dan berkomunikasi baik lisan maupun tertulis secara efektif;
- e. Mematuhi standar profesi yang dikeluarkan oleh Ikatan Internal Audit
- f. Mematuhi kode etik audit internal
- g. Menjaga kerahasiaan informasi dan/atau data perusahaan terkait dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Audit Internal kecuali diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan atau penetapan/putusan pengadilan;
- h. Memahami prinsip-prinsip manajemen risiko;
- i. Meningkatkan pengetahuan, keahlian dan kemampuan profesionalismenya secara terus-menerus.



7. Larangan perangkapan tugas dan jabatan

Auditor yang duduk dalam aktivitas Unit Audit Internal dilarang melakukan perangkapan tugas dan jabatan dengan pelaksanaan kegiatan operasional perusahaan baik di perusahaan maupun anak perusahaannya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 8 Juni 2009

Hendra H. Kustarjo
Direktur Utama

Direksi,

Trisno Limanto
Direktur

Theresia Yolanda M.
Direktur

Dewan Komisaris,

Djajady Pandjiwidjaja
Komisaris Utama

Sulianto
Komisaris